

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“Rapat”) PT BUANA FINANCE TBK (“Perseroan”) 18 September 2025

A. KETENTUAN UMUM

1. Pemegang Saham yang berhak hadir, dapat mengikuti Rapat dengan mekanisme berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI atau
 - b. hadir dalam Rapat secara fisik atau
 - c. pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa
2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Agustus 2025 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik sebagaimana dimaksud dalam angka 1.b dimohon untuk melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran mulai pukul 13.00 WIB dan pendaftaran akan ditutup pada pukul 13.45 WIB. Pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup tidak dapat mengikuti Rapat dan suaranya tidak dihitung dalam Rapat.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, sebelum registrasi ditutup namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan (“Pihak Independen”) dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.
5. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

B. KETENTUAN DALAM RAPAT

I. Kuorum Kehadiran Rapat

Untuk Mata Acara Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah

II. Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat

1. Setelah seluruh Mata Acara Rapat selesai dibicarakan, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum dilakukan pengambilan keputusan.
2. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah, berhak untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat tentang Mata Acara Rapat.
3. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibahas.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis dengan mengisi formulir yang dilengkapi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan diajukan dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Rapat.

5. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat diajukan secara tertulis melalui fitur chat pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia di layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI selama kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ masih tertulis “Discussion started for agenda item no. []”;
 - b. Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
 - c. Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan, serta dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan untuk memberikan jawaban atau menanggapi.
 - d. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemegang saham, maka setiap pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik dapat menyampaikan maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat.

III. Keputusan Rapat

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
3. Keputusan Mata Acara adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
4. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

IV. Pemungutan dan Perhitungan Suara

1. Tata cara Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat sebagai berikut:
 - a. Pemungutan suara dilakukan secara terbuka. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pemungutan suara kepada petugas Rapat, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyatakan setuju.
 - b. Bagi kuasa pemegang saham yang telah menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui aplikasi eASY.KSEI. Dengan demikian kuasa pemegang saham tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pemungutan suara kepada petugas Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan formulir pemungutan suara tidak setuju atau abstain terhadap usulan yang diajukan, dianggap menyetujui usulan yang diajukan.
 - d. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
2. Tata cara pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagai berikut:
 - a. Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;

- b. e-Voting eASY.KSEI dapat dilakukan secara real time selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar *E-Meeting Hall* di Aplikasi eASY.KSEI
 - c. Selama proses e-Voting eASY.KSEI berlangsung akan terlihat status '*Voting for agenda item no [] has started*' pada kolom '*General Meeting Flow Text*'.
 - d. Apabila Pemegang Saham yang akan melakukan e-Voting eASY.KSEI tidak memberikan pilihan suara hingga status berubah menjadi '*Voting for agenda item no [] has ended*' pada kolom '*General Meeting Flow Text*', maka Peserta Rapat tersebut dianggap sebagai TIDAK MENENTUKAN PILIHAN, dan hak suaranya akan diperhitungkan suara ABSTAIN/BLANGKO.
 - e. Prosedur e-Voting eASY.KSEI dapat dilihat dan diunduh melalui Situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>)
3. Suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris sebagai pejabat publik yang independen.
4. Ketua Rapat akan meminta Notaris untuk memberitahukan hasil penghitungan suara untuk setiap mata acara Rapat.